

MUTASI-STAF

2026

Kpts 6 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG MUTASI STAF LINGKUP SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- ABSTRAK :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada setiap Sub Bagian dan peningkatan wawasan dalam mengoptimalkan kinerja staf lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng; bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Rutin Internal KPU Kabupaten Bantaeng Nomor: 08/PK.01-BA/I/2026, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Mutasi Staf Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No, 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan Sekeretaris Jenderal KPU No. 345/Kpts/Sekjen/Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Mutasi staf lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, pengalihan tugas nama yang tertera pada lampiran dari penempatan lama ke penempatan baru.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026
 - Lamp. 1 hlm.